

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*Auditor judgment* sangat diperlukan saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas karena akan berdampak terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Iskandar dan Sanusi (2011), menyatakan bahwa *audit judgment* memiliki peran penting dalam menghasilkan opini audit. Sehingga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap entitas dan akuntan publik. Hogarth dan Einhorn (1992) dalam Hasnidar, Mediaty, dan Kusumawati (2018) menyatakan bahwa *judgment* sebagai suatu proses kognitif yang dilakukan seseorang dalam membuat keputusan. *Judgment* merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk memperoleh informasi (termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, serta penerimaan informasi lebih lanjut.

Selama proses audit atas laporan keuangan suatu entitas, akuntan publik tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik, tetapi juga harus menerapkan etika profesional sehingga dapat memberikan penilaian dengan baik atas temuan audit. Auditor akan membuat banyak pertimbangan dan keputusan selama menjalin perikatan audit dengan klien. Misalnya seperti saat mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengendalian internal, menilai pengendalian risiko, menghubungkan berbagai risiko dengan asersi audit, melakukan tes yang sesuai, dan melaporkan hasil kerja mereka (Sanusi, dkk., 2018). Pertimbangan khusus

dan penilaian yang dilakukan auditor selama proses audit atas laporan keuangan inilah yang disebut *auditor judgment*. Begitu pula menurut Tielman (2011), pertimbangan yang mempengaruhi keputusan auditor merupakan *audit judgment*.

Seperti yang terdapat dalam *International Standards on Auditing (ISA) 200* paragraf 16 dan A25 yang menyatakan bahwa auditor harus melakukan *professional judgment* dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan. *Professional judgment* penting untuk pelaksanaan audit yang tepat. Hal ini karena interpretasi dari persyaratan etika yang relevan dan ISA, serta keputusan yang diperlukan selama proses audit tidak dapat dilakukan tanpa penerapan atas pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan fakta-fakta dan keadaan yang ada.

Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik di Indonesia juga diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Peraturan tersebut merupakan perbaharuan dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Selanjutnya ditetapkan pula Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik yang mengatur pula tentang akuntan publik yang harus terbebas dari benturan kepentingan terhadap kliennya pada Bab XII pasal 38 sebagai peraturan tambahan atas UU No. 5 Tahun 2011 dan PP No.20 Tahun 2015. Adapula Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Walaupun telah banyak peraturan dan kebijakan yang dibuat untuk mengatur akuntan publik dalam menjalankan tugasnya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadi cukup banyak kasus *fraud* (kecurangan) pada laporan keuangan entitas yang melibatkan akuntan publik. *Fraud* tersebut diduga terjadi karena manajemen perusahaan dan auditor melakukan tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan etika profesional selama proses audit atas laporan keuangan. Dari banyak kasus yang telah terjadi, ada salah satu kasus fenomenal yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018, yakni kasus gagal bayar *Medium Term Notes* (MTN) sebesar Rp1,85 triliun yang diterbitkan pada tahun 2017 dan 2018 oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

Dilansir dari CNBCIndonesia.com, bahwa kasus gagal bayar MTN SNP Finance tersebut melibatkan dua Akuntan Publik (AP) dan satu Kantor Akuntan Publik (KAP), yakni AP Marlinna dan AP Marliyana Syamsul, serta KAP Satrio Bing Eny (SBE) dan Rekan yang tergabung dalam entitas KAP Deloitte Indonesia dalam general audit atas laporan keuangan SNP Finance untuk tahun buku 2016 yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Dan diketahui pula bahwa perikatan SNP Finance dengan KAP Deloitte telah berlangsung cukup lama. Dalam artikel TEMPO.CO juga diberitakan bahwa saat kasus ini terkuak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) langsung melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk akuntan publik. Dalam pemeriksaannya, OJK menemukan adanya pelanggaran prosedur audit oleh KAP. Sehingga auditor eksternal yang terlibat kasus ini dinyatakan bersalah dan diberi sanksi oleh Menteri Keuangan RI yang memutuskan bahwa mereka tidak bisa kembali

mengaudit laporan keuangan pada perusahaan sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank, serta mereka dikeluarkan dari daftar auditor di OJK.

Berdasarkan kasus di atas, penulis menduga bahwa pelanggaran prosedur audit yang dilakukan oleh auditor disebabkan auditor tidak memberikan pertimbangan dengan baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan prosedur audit. Hal ini karena dalam kegiatan penyusunan dan pelaksanaan prosedur audit dibutuhkan pertimbangan auditor (*auditor judgment*) untuk merencanakan audit dan mengembangkan program audit sehingga dapat diterapkan dalam mengaudit laporan keuangan suatu entitas. Pertimbangan dan penilaian auditor selama proses audit ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Dari kasus SNP Finance di atas, penulis juga menduga perikatan yang telah terjalin cukup lama antara SNP Finance dan auditor eksternalnya juga menyebabkan turunnya tingkat skeptisisme profesional auditor. Hal tersebut karena semakin lama perikatan yang terjalin antara auditor dengan kliennya, maka semakin kenal atau banyak yang auditor ketahui pula tentang bisnis kliennya, sehingga rasa skeptis auditor pun akan menurun. Tetapi hal ini tidak dibenarkan dalam pekerjaan auditor, karena jika skeptisisme profesionalnya menurun maka akan mengakibatkan *judgment* yang diberikan menjadi tidak baik, sehingga auditor bisa dianggap tidak bertanggung jawab terhadap profesinya. Jadi, auditor tetap harus memiliki skeptisisme profesional yang tinggi seberapa lamapun mereka menjalin perikatan atau kenal dengan bisnis kliennya. Sehingga mereka bisa membuat *judgment* dengan sangat baik.

Banyak kasus *fraud* telah terjadi seperti contoh di atas yang melibatkan akuntan publik. Hal ini menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik karena opini audit yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi entitas yang sesungguhnya. Dalam proses menghasilkan opini audit yang berkualitas juga diperlukan *auditor judgment* karena ketepatan *judgment* auditor akan mempengaruhi kualitas hasil audit. Kualitas *judgment* akan menunjukkan seberapa baik kinerja seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya (Iriantika dan Budiarta, 2017).

Akuntan publik sebagai auditor independen yang bersifat objektif harus membuat penilaian dan keputusan dengan menggunakan kriteria dan pengukuran yang tepat. Misalnya, ketika melakukan audit maka auditor harus menilai risiko dan menghubungkan risiko tersebut pada kemungkinan salah saji yang material, pernyataan audit yang dibuat, dan jenis bukti audit yang digunakan. Selain itu, auditor juga harus menghasilkan hipotesis berdasarkan bukti audit dan bukti-bukti tersebut dapat menunjukkan beberapa hipotesis yang masuk akal. Sehingga penilaian dan keputusan yang diambil auditor selama proses audit dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Pincus (1990), Becker (1997), Iskandar dan Iselin (1999), Abdolmohammadi, dkk. (2004), serta McKnight dan Wright (2011) dalam Sanusi, dkk. (2018) telah mempertimbangkan bahwa terdapat beberapa faktor psikologis auditor yang mempengaruhi performa *audit judgment*. Faktor psikologis merupakan berbagai hal yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh panca indra manusia, misalnya seperti perilaku, motivasi, isi pikiran dan perasaan, kebiasaan, pengetahuan, serta

karakteristik personal. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perilaku individu menjadi aspek yang menarik banyak perhatian praktisi akuntansi maupun akademisi untuk diteliti sebagai aspek yang mempengaruhi auditor dalam melakukan *judgment*.

Penelitian Libby dan Luft (1993) dalam Sanusi, dkk. (2018) menunjukkan bahwa motivasi merupakan faktor penting dari kinerja penilaian audit. Selanjutnya, Kadous dan Zhou (2016) menyatakan bahwa motivasi intrinsik menonjol yang dimiliki auditor akan memperbaiki penilaian auditor dalam tugas audit yang kompleks. Hal itu disebabkan auditor yang memiliki motivasi intrinsik menonjol akan menghadirkan seperangkat isyarat informasi yang lebih luas, memproses informasi secara lebih mendalam, meminta lebih banyak bukti yang relevan, serta akan mengevaluasi kesalahan estimasi keuangan yang ditemukan pada laporan keuangan klien dan akan segera melaporkan kesalahan itu kepada atasannya.

Namun pada penelitian Kadous dan Zhou (2016) tersebut, motivasi intrinsik yang dibahas terlalu umum sehingga tidak jelas motivasi intrinsik seperti apa yang dapat berpengaruh terhadap *auditor judgment* dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini penulis mengambil salah satu jenis motivasi intrinsik, yakni *self-efficacy* (efikasi diri) yang merupakan keyakinan diri individu atas kemampuannya dalam melaksanakan tugas untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Hasnidar, Mediaty, dan Kusumawati (2018) menyatakan bahwa *self-efficacy* berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*. Hal ini karena, auditor yang

memiliki keyakinan diri dalam melaksanakan tugas audit dapat mempengaruhi pekerjaan dan tujuan mereka, termasuk dalam pengambilan keputusan suatu kegiatan, yaitu *audit judgment* pada pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini didukung oleh penelitian Iskandar dan Sanusi (2011) yang menyatakan bahwa auditor yang memiliki *self-efficacy* yang tinggi cenderung memberikan penilaian audit yang lebih baik daripada auditor dengan *self-efficacy* yang rendah. Jadi, *self-efficacy* diperlukan auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien karena akan memotivasi dan memberi semangat kepada auditor untuk mencapai tujuan dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Namun disisi lain, penelitian Nadhiroh (2010) dan Monica (2018) menyatakan bahwa *self-efficacy* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment* seorang auditor.

Selain *self-efficacy*, faktor psikologis yang mempengaruhi *auditor judgment*, yakni skeptisisme profesional. Sebagai suatu sikap, skeptisisme profesional merupakan suatu pola pikir yang mendorong perilaku auditor agar selalu waspada, mempertanyakan, dan mempertimbangkan berbagai informasi yang diperoleh untuk menarik suatu kesimpulan yang akhirnya akan mempengaruhi opini audit yang akan diberikan oleh auditor. Skeptisisme profesional memiliki hubungan yang erat dengan *professional judgment* (ISA 200). Skeptisisme profesional sangat penting dimiliki dalam lingkup *auditing* karena dapat digunakan sebagai pencegah terjadinya kegagalan audit (Parlee, dkk., 2014).

Popova (2013) menyatakan bahwa *audit judgment* dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya skeptisisme profesional auditor. Hal tersebut didukung oleh Hurtt, Eining, dan Plumlee (2008) dalam Popova (2013) yang meneliti skeptisisme

profesional sebagai suatu sifat individu dalam berperilaku dan menemukan bahwa auditor dengan tingkat skeptisisme profesional yang tinggi akan berperilaku secara sistematis daripada auditor dengan skeptisisme profesional yang rendah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa auditor yang memiliki skeptisisme profesional yang tinggi akan membantu mereka dalam mempertimbangkan dan menilai dengan baik berbagai informasi audit yang diperoleh sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan menghasilkan opini audit yang berkualitas. Dalam penelitian Samudra (2017) juga dikatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Lestari (2015) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional yang dimiliki auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*.

Dari penjelasan di atas tentang *self-efficacy* menurut Iskandar dan Sanusi (2011) yang berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment* tetapi lemah karena *Adjusted R-Square* hanya 9% dan skeptisisme profesional menurut Samudra (2017) yang berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*, tetapi lemah karena nilai *Adjusted R-Square* hanya 24,5% maka penulis menganggap perlu adanya variabel yang dapat memoderasi pengaruh *self-efficacy* dan skeptisisme profesional terhadap *audit judgment* yang dimaksud untuk memperkuat pengaruhnya. Jadi, penulis akan menggunakan satu variabel lagi yang diharapkan dapat memoderasi pengaruh *self-efficacy* dan skeptisisme profesional terhadap *audit judgment*, yakni kompleksitas tugas yang merupakan faktor ekstrinsik yang dapat berpengaruh juga terhadap *audit judgment*.



Menurut Hasnidar, Mediaty, dan Kusumawati (2018) tingginya kompleksitas tugas dapat menyebabkan auditor untuk berperilaku menyimpang. Hasil penelitian mereka juga menyatakan bahwa kompleksitas tugas mampu memoderasi pengaruh *self-efficacy* terhadap *audit judgment*. Hal ini karena ketika tingkat kompleksitas tugas tinggi dan auditor memiliki keyakinan diri untuk dapat menyelesaikan tugasnya maka mereka dapat mencapai tujuannya, yakni memberikan *judgment* (pertimbangan) dalam proses audit. Sehingga hal tersebut dapat membantu auditor dalam memberikan opini sebagai tujuan akhir dari kegiatan audit. Iskandar dan Sanusi (2011) juga menyatakan bahwa ketika kompleksitas tugas rendah, *judgment* yang diberikan auditor cenderung lebih baik daripada saat kompleksitas tugas tinggi.

Menurut Abdolmohammadi dan Wright (1987) dalam Putri (2018) menyatakan bahwa terdapat perbedaan *judgment* yang diambil auditor pada tingkat kompleksitas tugas tinggi dan rendah. Studi tentang penentuan tujuan telah menemukan kompleksitas tugas memoderasi pengaruh motivasi tujuan terhadap kinerja individu, dengan pengaruh terkuat pada tugas yang sederhana dan terlemah pada tugas yang kompleks. Auditor akan sangat termotivasi untuk memberikan *judgment* yang lebih baik ketika melaksanakan tugas-tugas audit yang sederhana. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Iskandar dan Sanusi (2011) yang menyatakan bahwa ketika tugasnya sederhana, auditor dengan *self-efficacy* yang tinggi dapat memberikan *judgment* yang lebih baik. Sedangkan ketika tugasnya kompleks, tingginya *self-efficacy* yang dimiliki auditor tidak berpengaruh terhadap kinerja *audit judgment*.

Kompleksitas tugas juga dapat memoderasi pengaruh skeptisisme profesional terhadap *auditor judgment*. Hal ini karena ketika tugasnya kompleks maka rasa skeptis auditor akan semakin tinggi, sehingga akan memberikan *judgment* yang lebih baik. Tetapi masalahnya adalah belum ada penelitian terdahulu yang meneliti tentang hal ini. Jadi hal ini masih menjadi dugaan penulis.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menemukan bahwa kompleksitas tugas dapat memoderasi pengaruh *self-efficacy* terhadap *auditor judgment*, namun belum ada penelitian yang meneliti kompleksitas tugas dapat memoderasi pengaruh skeptisisme profesional terhadap *auditor judgment*. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Kompleksitas Tugas Sebagai Pemoderasi Pengaruh *Self-Efficacy* dan Skeptisisme Profesional Terhadap *Auditor Judgment*”** dengan melakukan studi empiris pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Pusat yang terdaftar di Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik (SIKAP) BPK RI tahun 2019.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan masalah:

1. Apakah *self-efficacy* berpengaruh signifikan positif terhadap *auditor judgment*?
2. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh signifikan positif terhadap *auditor judgment*?
3. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh signifikan negatif terhadap *auditor judgment*?

4. Apakah kompleksitas tugas memoderasi pengaruh *self-efficacy* terhadap *auditor judgment*?
5. Apakah kompleksitas tugas memoderasi pengaruh skeptisisme profesional terhadap *auditor judgment*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh signifikan positif *self-efficacy* terhadap *auditor judgement*.
2. Pengaruh signifikan positif skeptisisme profesional terhadap *auditor judgement*.
3. Pengaruh signifikan negatif kompleksitas tugas terhadap *auditor judgement*.
4. Kompleksitas tugas memoderasi pengaruh *self-efficacy* terhadap *auditor judgement*.
5. Kompleksitas tugas memoderasi pengaruh skeptisisme profesional terhadap *auditor judgement*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai kompleksitas tugas yang dapat memoderasi pengaruh *self-efficacy* dan skeptisisme profesional terhadap *auditor judgment* sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan

teori, memperkaya literatur mengenai *auditor judgment*, dan menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya.

## **2. Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis yang penulis harapkan dari penelitian ini, yaitu:

### **a. Bagi Auditor**

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan profesionalisme kerja auditor khususnya dalam membuat *judgment*.

### **b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Memberikan kontribusi kepada KAP dalam pengelolaan SDM untuk meningkatkan keahlian auditornya melalui peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan program pelatihan.

### **a. Bagi Regulator**

Menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan *auditor judgment*.